



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir, Indralaya Kode Pos 30662 Telp/Fax. 0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**  
**NOMOR : 420 / 247 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2014**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL BASYIR**  
**DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2014**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

Membaca : 1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Nomor : 420 / 210 / CD.DIK-IDL.UT / 2014 tanggal 29 November 2014 dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara untuk Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara serta lampirannya;  
2. surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara Nomor: 420 / 211 / CD.DIK-IDL.UT / 2014 tanggal 29 November 2014 tentang pemberian rekomendasi perpanjangan izin kepada Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara.

Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 010 / PLSPO.3 / D.DIK-KAB.OI / 2011 tanggal 01 November 2013 Tentang Pemberian izin Menyelenggarakan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2013;  
b. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Kecamatan Indralaya Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);  
c. Bawa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;  
8. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) AL BASYIR DESA TANJUNG BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA TAHUN 2014

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) program Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : AL BASYIR  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tanggal Berdiri : 02 Januari 2009  
Alamat : Desa Tanjung Baru  
Kecamatan : Indralaya Utara  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Nama Pengelola : Ny. Netty Asyih Fatmawati

KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia ini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal **04 Desember 2014** sampai dengan **03 Desember 2016**.

KETIGA : Pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Al Basyir Desa Tanjung Baru Kecamatan Indralaya Utara sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal **4 Desember 2014**



Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Utara

